



SALINAN

WALIKOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR 39 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN PUSAT PENGENDALIAN OPERASI
PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB), perlu dibentuk Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tegal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

5. Undang-Undang . . .

5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 17);
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Walikota Tegal Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2014 Nomor 22);
15. Peraturan Walikota Tegal Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penjabaran Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2014 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT PENGENDALIAN OPERASI PENANGGULANGAN BENCANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Tegal.
3. Walikota adalah Walikota Tegal.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BPBD, adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tegal yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
5. Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat PUSDALOPS PB adalah unsur pelaksana teknis pada tingkat Kota yang bertugas menyiapkan dukungan fasilitas pengendalian operasi serta menyelenggarakan sistem informasi, koordinasi, integrasi dan sinkronasi dalam penanggulangan bencana.
6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam/ atau faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
7. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
8. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, edpidemi, dan wabah penyakit.
9. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.

10. Penyelenggaraan . . .

10. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi serta rekonstruksi.
11. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan / atau mengurangi ancaman bencana.
12. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian dengan langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
13. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
14. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
15. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang menimbulkan bencana.
16. Rawan bencana adalah suatu karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
17. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
18. Pelayanan Kegawatdaruratan (*Emergency Service Response*) adalah serangkaian kegiatan untuk pelayanan keamanan, ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat.
19. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
20. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
21. Ruang Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebut RUPUSDALOPS PB adalah Ruang Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana.
22. Instansi/lembaga terkait adalah suatu organisasi yang sah dan diakui berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan penanggulangan bencana.
23. Informasi penanggulangan bencana adalah data yang sudah diverifikasi dan dianalisa yang menyangkut kebencanaan.
24. Sistem Informasi adalah gabungan dari komponen pengumpulan, pengkajian, penyimpanan, pengorganisasian dan penyajian informasi yang mampu melacak dan memantau kejadian, untuk pengambilan keputusan yang cepat, tepat dan efisien menyangkut kebencanaan.

25. Sistem . . .

25. Sistem Komunikasi adalah gabungan dari komponen peralatan, jaringan, kebijakan dan prosedur yang digunakan untuk menyampaikan informasi yang dapat memastikan bahwa informasi tersebut dapat keluar/masuk Pusdalops PB/Rupusdalops PB.
26. Log Book adalah catatan harian personil PUSDALOPS PB yang berisi hari/tanggal/waktu (jam), kejadian bencana, dampak dan korban bencana, keterangan lainnya dan sumber informasi.
27. Laporan Harian adalah laporan dari operator kepada Manajer PUSDALOPS PB berisi rangkuman atau rekapitulasi dari log book yang disusun dalam format baku yang sudah ditentukan.
28. Laporan Khusus adalah laporan dari operator PUSDALOPS PB, yang sudah berisikan oleh Supervisor kepada Manajer PUSDALOPS PB berisi kejadian bencana besar yang perlu mendapat perhatian khusus.
29. Manajer PUSDALOPS adalah personil yang diberikan kewenangan untuk memantau, mengawasi, mengevaluasi dan merencanakan proses kerja di dalam PUSDALOPS PB. Personil ini juga menyampaikan laporan kepada Kepala Badan sampai dengan melakukan aktivasi PUSDALOPS PB menjadi Posko TD manakala terjadi bencana.
30. Operator adalah personil yang berkemampuan dalam hal berkomunikasi, pengolahan, pemantauan dan melakukan analisa dan penyajian data untuk mendukung kegiatan PUSDALOPS PB baik dalam kegiatan rutin harian maupun pada kejadian bencana.
31. Tim Reaksi Cepat atau TRC adalah suatu tim yang dibentuk yang terdiri dari berbagai instansi/lembaga teknis maupun non teknis yang bertugas melaksanakan kegiatan kaji cepat bencana, dampak bencana pada saat tanggap darurat.
32. Peta kerawanan bencana adalah gambar yang menunjukkan posisi daerah-daerah yang rawan bencana.
33. Peta resiko bencana adalah gambar yang menunjukkan daerah yang akan terkena dampak bencana.
34. Organisasi Amatir Radio Republik Indonesia selanjutnya ORARI adalah suatu organisasi bergerak di bidang komunikasi radio frekuensi tinggi.
35. Radio Antar Penduduk Indonesia RAPI adalah suatu organisasi bergerak di bidang komunikasi radio frekuensi sedang.
36. Koordinasi adalah hubungan interaksi antar lembaga maupun antar personil dalam berbagi informasi terkait kebencanaan, seperti penugasan, sumber daya yang dimiliki, dan kondisi wilayah.
37. Komando tanggap darurat adalah perintah pengerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.
38. Komandan tanggap darurat adalah kepala daerah dan/atau pejabat yang diberikan wewenang untuk memberikan komando tanggap darurat.
39. Komando Strategis adalah komando yang merumuskan strategi operasi tanggap darurat yang dilakukan oleh Gubernur dan Walikota di PUSDALOPS PB/RUPUSDALOPS PB untuk kemudian diteruskan ke Pos Komandan Lapangan (Posko Lapangan).
40. Komando Taktis adalah komando yang diberikan oleh PUSDALOPS PB/RUPUSDALOPS PB yang berlaku dalam pelaksanaan operasi tanggap darurat untuk diteruskan kepada instansi dan lembaga terkait.
41. Pos Komando Tanggap Darurat yang selanjutnya disebut POSKO TD adalah peningkatan fungsi dari PUSDALOPS PB pada saat tanggap darurat.

42. Aktivasi Posko TD adalah proses perubahan PUSDALOPS PB dari kondisi normal tanpa bencana, menjadi Pos Komando Tanggap Darurat Bencana manakala bencana terjadi.
43. Koordinasi adalah kegiatan memadukan peran dan fungsi sektor-sektor yang terkait secara proposional, sinergis dan saling mendukung dalam upaya penanggulangan bencana.
44. Pemantauan adalah kegiatan mengamati pelaksanaan penanggulangan bencana untuk memperoleh data dan informasi sebagai bahan laporan dan penyebarluasan kepada masyarakat melalui media.
45. Pemantauan Kondisi Alam adalah kegiatan mengamati alam, yaitu mengenai kondisi cuaca, aktivitas gunung api, curah hujan, tinggi gelombang, tinggi muka air dan lain-lain, melalui institusi-institusi yang berwenang.

BAB II TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TANGGUNG JAWAB PUSDALOPS PB

Bagian Kesatu Tugas Pokok

Pasal 2

- (1) Tugas Pokok PUSDALOPS PB yaitu :
 - a. sebagai Pusat Informasi;
 - b. sebagai Sistem Peringatan Dini;
 - c. sebagai Wadah Operasi Tanggap Darurat; dan
 - d. sebagai Wadah Pelayanan Kegawatdaruratan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagai Pusat Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, PUSDALOPS PB :
 - a. menghimpun, mengolah dan menyajikan informasi dari instansi terkait ke dalam bentuk database dan kepustakaan;
 - b. memelihara jaringan informasi dan komunikasi baik software dan hardware; dan
 - c. melaksanakan publikasi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagai Sistem Peringatan Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, PUSDALOPS PB :
 - a. mengkoordinasikan kegiatan peringatan dini untuk semua jenis bencana;
 - b. memelihara jaringan informasi dan komunikasi sistem peringatan dini;
 - c. melaksanakan pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. melaksanakan sosialisasi.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagai wadah Operasi Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, PUSDALOPS PB :
 - a. sebagai pusat pelayanan tanggap darurat yang berfokus kepada koordinasi, komando dan pelaksanaan;
 - b. mendukung kaji cepat (*rapid assessment*);
 - c. menyusun Rencana Operasi (*renop*) tanggap darurat;
 - d. menyediakan bantuan teknis operasional tanggap darurat; dan
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi.

(5) Dalam . . .

- (5) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagai wadah Pelayanan Kegawatdaruratan yaitu :
- a. mengkoordinasi pelayanan kegawatdaruratan dengan instansi terkait;
 - b. melakukan pembinaan teknis kegawatdaruratan;
 - c. melaksanakan pelatihan kegawatdaruratan; dan
 - d. melaksanakan sosialisasi.

Bagian Kedua
Fungsi

Pasal 3

Fungsi PUSDALOPS PB yaitu :

- a. Fungsi penerima, pengolah dan pendistribusian informasi kebencanaan;
- b. Fungsi penerima, pengolah dan penerus peringatan dini kepada instansi terkait dan masyarakat;
- c. Fungsi tanggap darurat sebagai fasilitator pengerahan sumber daya untuk penanganan tanggap darurat bencana secara cepat tepat, efisien dan efektif; dan
- d. Fungsi koordinasi, komunikasi dan sinkronisasi pelaksanaan penanggulangan bencana.

Bagian Ketiga
Tanggung Jawab

Pasal 4

- (1) Tanggung Jawab PUSDALOPS PB secara Struktural yaitu sebagai wadah dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang menyelenggarakan kegiatan penanggulangan bencana.
- (2) Tanggung Jawab PUSDALOPS PB secara Institusional yaitu sebagai pelaksana amanah peraturan perundang-undangan kebencanaan yang berlaku.
- (3) Tanggung Jawab PUSDALOPS PB secara Operasional yaitu sebagai pelaksana tugas pokok, fungsi dan peran PUSDALOPS PB.

BAB III
KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Untuk penyelenggaraan kesiapsiagaan dan peringatan dini Kepala Pelaksana BPBD membentuk kelompok fungsional atau satuan tugas yang disebut PUSDALOPS PB.
- (2) PUSDALOPS PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Walikota melalui Kepala Pelaksana BPBD.
- (3) Personalia PUSDALOPS PB terdiri dari :
 - a. Pegawai Negeri Sipil; dan
 - b. Non Pegawai Negeri Sipil.

(4) Dalam . . .

- (4) Dalam upaya mendukung pelaksanaan PUSDALOPS PB, BPBD memberdayakan lembaga/organisasi yang sudah ada atau membentuk lembaga/organisasi di Daerah.

Bagian Kedua
Peran PUSDALOPS PB

Pasal 6

- (1) Peran PUSDALOPS PB sebelum bencana yaitu dengan memberikan dukungan fasilitas pada saat sebelum bencana terjadi melalui kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi kebencanaan secara rutin.
- (2) Peran PUSDALOPS PB saat bencana yaitu memberikan dukungan fasilitas pada posko tanggap darurat dan pelaksanaan kegiatan darurat.
- (3) Peran PUSDALOPS PB setelah bencana yaitu memberikan dukungan kegiatan pada saat setelah bencana melalui penyediaan data dan informasi khususnya dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Bagian Ketiga
Organisasi dan Tata Kerja

Pasal 7

- (1) Struktur organisasi PUSDALOPS PB terdiri dari :
 - a. Pengawas;
 - b. Manajer;
 - c. Supervisor;
 - d. Operator;
 - e. Koordinator Administrasi yang terbagi dalam:
 - 1) Staf Keuangan;
 - 2) Staf Sarana dan Prasarana;
 - 3) Staf Dokumentasi,
 - f. Posko Lapangan.
- (2) Struktur organisasi PUSDALOPS PB berada di Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD.
- (3) PUSDALOPS PB dipimpin oleh Manajer yaitu Kepala Pelaksana BPBD dan bertanggungjawab langsung kepada Walikota.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Manajer PUSDALOPS PB dibantu oleh Koordinator Administrasi dan Supervisor.

Pasal 8

- (1) Pengawas PUSDALOPS PB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a :
 - a. personil maupun sekelompok orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan fungsi pengawasan secara sistematis dalam kinerja, rencana dan tujuan manajemen PUSDALOPS untuk mendukung proses penanggulangan bencana;

b. pengawas . . .

- b. pengawas PUSDALOPS PB terdiri dari unsur pengarah maupun pejabat terkait di bidang kebencanaan yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Walikota atau Surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD.
- (2) Manajer PUSDALOPS PB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b :
- a. mempunyai tugas memberikan arahan kepada seluruh anggota PUSDALOPS PB dalam perencanaan, penyelenggaraan, pengumpulan pengolahan data dan informasi kebencanaan serta analisa guna mendukung proses penanggulangan bencana;
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap operasional kerja PUSDALOPS PB;
 - c. memeriksa, menyetujui, menandatangani dan menyampaikan laporan harian kepada Walikota;
 - d. menerima arahan dari Walikota atau Pejabat lain yang berwenang;
 - e. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait; dan
 - f. menetapkan peningkatan fungsi atau aktivitas PUSDALOPS PB menjadi Posko Tanggap Darurat pada status keadaan darurat bencana, dibawah kendali operasi Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD.
- (3) Supervisor PUSDALOPS PB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c :
- a. melaksanakan program dari Manajer PUSDALOPS PB;
 - b. memimpin, dan melakukan monitoring serta evaluasi kerja operator untuk menjalankan tugas sesuai dengan kompetensi masing-masing;
 - c. selalu siaga memantau informasi kejadian bencana;
 - d. melakukan analisa kejadian bencana;
 - e. memeriksa dan merangkum laporan kegiatan dari operator dan bertanggungjawab menyusunnya menjadi laporan harian untuk Manajer PUSDALOPS PB;
 - f. memeriksa laporan harian dan bertanggungjawab terhadap isi laporan harian di PUSDALOPS PB; dan
 - g. mengkoordinir serah terima piket kepada petugas piket selanjutnya.
- (4) Operator PUSDALOPS PB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d :
- a. melakukan pantauan kejadian bencana, cuaca, titik api, tinggi muka air, tinggi gelombang, gempa, tsunami melalui BMKG (Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika), kondisi gunung api melalui PVMBG (Pusat Vulkanologi Mitigasi dan Bencana Geologi) serta informasi lainnya baik dalam maupun luar negeri yang menyediakan informasi kebencanaan dan laporan-laporan yang berhubungan dengan tugasnya seperti LAPAN (Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional), Kementerian Kehutanan, Centre for Remote Imaging Sensing and Processing (CRISP), NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), Pacific Tsunami Warning Centre (PTWC), selanjutnya hasil pantauan dicatat ke dalam Log Book;
 - b. melakukan pantauan dengan mengakses situs, tayangan televisi, siaran radio di media elektronik maupun cetak yang berkaitan dengan kebencanaan dan tugas-tugasnya yang selanjutnya dicatat dalam Log Book;
 - c. melakukan komunikasi dengan PUSDALOPS PB BPBD Provinsi, Kementerian/Lembaga terkait untuk verifikasi, cross check, pemutakhiran data dengan menggunakan radio komunikasi, telepon dan peralatan komunikasi lainnya;
 - d. menerima . . .

- d. menerima, menyiapkan berita/informasi dan menginformasikan secepatnya tentang peringatan dini dan perkembangan kondisi mutakhir penanggulangan bencana setelah diverifikasi oleh pejabat berwenang BPBD dengan menggunakan alat komunikasi yang tersedia;
 - e. memproduksi peta-peta tematik dan database sesuai dengan kebutuhan;
 - f. mampu mengatasi permasalahan minor sarana informasi dan komunikasi;
 - g. melakukan perawatan harian dari sarana dan peralatan kerja yang dimiliki; dan
 - h. menyiapkan laporan harian.
- (5) Koordinator Administrasi PUSDALOPS PB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e :
- a. melaksanakan dan mengawasi kegiatan pengelolaan administrasi umum, SDM, penyusunan program dan keuangan PUSDALOPS PB;
 - b. melaksanakan pengaturan jadwal operasional personil dengan mekanisme 24 jam sehari dalam 1 minggu;
 - c. melaksanakan ketersediaan sarana pendukung operasional PB dan urusan rumah tangga kantor;
 - d. melaksanakan sistem pengendalian internal; dan
 - e. melakukan koordinasi dengan supervisor untuk menyusun dan mempersiapkan laporan dan atau bahan publikasi yang diperlukan.
- (6) Staf Keuangan PUSDALOPS PB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e angka 1 :
- a. mengelola uang operasional,
 - b. membuat rencana anggaran biaya kegiatan;
 - c. membayar tagihan sesuai dengan yang diajukan;
 - d. memotong/memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku; dan
 - e. menyusun dan melaksanakan administrasi keuangan lainnya.
- (7) Staf Sarana dan Prasarana PUSDALOPS PB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e angka 2 :
- a. mempersiapkan kebutuhan sarana pendukung operasional PUSDALOPS PB; dan
 - b. melakukan perawatan dan perbaikan peralatan, perlengkapan pendukung operasional PUSDALOPS PB.
- (8) Staf Dokumentasi PUSDALOPS PB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e angka 3 :
- a. mendokumentasikan laporan kegiatan PUSDALOPS PB secara periodik;
 - b. mengembangkan sistem kearsipan yang sesuai di dalam PUSDALOPS PB;
 - c. mengolah informasi secara profesional, mengklasifikasikannya dan bertanggung jawab atas hasil-hasilnya;
 - d. merancang suatu sistem layanan/penggunaan arsip untuk berbagai kepentingan secara aman, tepat sasaran, tepat guna dan tepat waktu; dan
 - e. mengumpulkan, menyediakan, memelihara naskah laporan, data-data dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kebencanaan dalam bentuk digital maupun cetak.

- (9) Posko Lapangan PUSDALOPS PB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f :
- a. memberikan informasi bencana atau kondisi darurat yang diperoleh di lapangan untuk diteruskan pada PUSDALOPS PB;
 - b. melakukan komunikasi dan menghimpun informasi bencana berupa jenis bencana, tempat kejadian bencana, perkiraan jumlah korban dan kategorinya, perkiraan kerusakan lingkungan, cakupan bencana, upaya penanggulangan yang telah, sedang dan akan dilakukan, jenis dan jumlah bantuan yang tersedia, dibutuhkan dan cara distribusinya;
 - c. memonitor mobilisasi umum seluruh potensi dan perangkat pemerintah daerah dalam tanggap darurat; dan
 - d. melakukan pemantauan kondisi bencana di lapangan dan mengkoordinasikan dengan Manajer PUSDALOPS PB dan instansi terkait lainnya.

BAB IV HUBUNGAN DAN MEKANISME KERJA

Pasal 9

- (1) Hubungan PUSDALOPS PB Dengan Pos Komando Lapangan (Posko Lapangan) sebagai berikut :
- a. melaksanakan kajian cepat bencana dan menyampaikan hasilnya melalui PUSDALOPS PB;
 - b. mengkoordinasikan upaya penanganan tanggap darurat bencana di lapangan sesuai dengan Rencana Operasi Tanggap Darurat;
 - c. menyelenggarakan sistem komunikasi dengan berbagai pihak untuk mendukung operasi tanggap darurat;
 - d. mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan;
 - e. menerima informasi dan arahan dari Manajer PUSDALOPS dan menyampaikannya kepada pihak yang bergerak di lapangan;
 - f. memantau dan melaporkan pelaksanaan operasi tanggap darurat di lapangan; dan
 - g. mencatat distribusi bantuan dari semua pihak/lembaga yang dilakukan di lapangan.
- (2) Hubungan dan Tata Kerja PUSDALOPS PB dengan Instansi dan Lembaga terkait :
- a. pada kondisi tidak terjadi bencana, PUSDALOPS PB membangun hubungan yang koordinatif dan pembinaan dengan instansi dan lembaga terkait dalam penanggulangan bencana. Hal ini dilakukan untuk membangun komunikasi dengan instansi dan lembaga tersebut guna memperoleh informasi dan pemutakhiran database PUSDALOPS PB;
 - b. pada saat bencana dan pada pelaksanaan operasi tanggap darurat, PUSDALOPS memfasilitasi jalur komando strategis dan komando taktis untuk menangani bencana.
- (3) Hubungan koordinatif dilakukan dengan PUSDALOPS Provinsi dan PUSDATIN BNPB, serta lembaga-lembaga yang menjadi sumber informasi peringatan dini lainnya.

(4) PUSDALOPS PB . . .

- (4) PUSDALOPS PB juga menerima komando strategis dari Walikota dan selanjutnya disampaikan kepada Pos Komando Lapangan dan semua instansi terkait.

BAB V DUKUNGAN DAN SUMBER DAYA

Bagian Kesatu Sumber Daya Manusia

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya PUSDALOPS PB membutuhkan dukungan sumber daya manusia yang terampil, terlatih dan berdedikasi.
- (2) Setiap personil PUSDALOPS PB wajib dibekali/ mengikuti orientasi, pelatihan dasar dan lanjutan yang dilakukan secara berkala.
- (3) Pelatihan dasar terdiri dari :
 - a. Pelatihan Dasar Manajemen Bencana;
 - b. Pelatihan Dasar Tanggap Darurat;
 - c. Pelatihan Dasar Kepemimpinan; dan
 - d. Pelatihan Dasar Keahlian Bidang Tugas seperti pelatihan operator radio, database dan lain sebagainya.
- (4) Pelatihan lanjutan merupakan pelatihan teknis fungsional dan penjenjangan yang diikuti personil sesuai bidang tugas masing-masing seperti pelatihan kepemimpinan lanjutan bagi Manajer PUSDALOPS PB, pelatihan komunikasi, pengolahan database, sistem informasi geografis dan lainnya yang dibutuhkan operator.

Bagian Kedua Manajemen Operasional

Pasal 11

- (1) Pada saat terjadi bencana seluruh personil wajib hadir dan bekerja sesuai dengan bidang tugas masing-masing guna mengefektifkan penyelenggaraan operasi tanggap darurat.
- (2) Pelaksanaan piket dilaksanakan dengan sistem piket 24/7 yang berlangsung secara terus menerus dalam 3 shift.
- (3) Setiap kelompok piket berada dibawah komando Manajer PUSDALOPS PB dengan komposisi sebagai berikut :
 - a. Koordinator Piket;
 - b. Operator IT;
 - c. Operator Radio;
 - d. Operator Telepon;
 - e. Operator Database;
 - f. Operator Analisa;
 - g. Operator Pemantauan;
 - h. Operator Pelaporan;
 - i. Operator Web/Portal/LED; dan
 - j. Operator Manajemen Armada.

Bagian Ketiga
Sarana dan Prasarana

Pasal 12

- (1) Sarana dan prasarana yang digunakan dalam PUSDALOPS PB harus dalam keadaan optimal;
- (2) Pemilihan teknologi selain mutakhir harus mudah digunakan, ramah lingkungan dan menjangkau seluruh wilayah kerja PUSDALOPS PB.
- (3) Gedung PUSDALOPS PB harus memiliki syarat teknis sebagai berikut :
 - a. terpasangnya jaringan listrik dan komunikasi;
 - b. tersedianya system stabilitas tegangan listrik;
 - c. tersedianya jaringan listrik cadangan untuk mendukung jaringan listrik;
 - d. tersedianya alat pendingin ruangan untuk keamanan peralatan dan kenyamanan personil;
 - e. terpasangnya sistem anti petir pada atap gedung;
 - f. jendela dilengkapi dengan terali untuk menghindari pencurian;
 - g. tersedianya jalur evakuasi di dalam gedung dan pintu darurat;
 - h. tersediannya peralatan perkantoran standar; dan
 - i. tersedianya kotak pertolongan pertama.

BAB VI
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Pemantauan adalah bentuk kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan PUSDALOPS PB sebagai penerapan fungsi kontrol pelaksanaan kegiatan.
- (2) Pemantauan dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :
 - a. untuk memastikan kualitas kegiatan serta arah tujuan kegiatan apakah sesuai dengan tujuan awal pelaksanaan kegiatan atau belum;
 - b. sebagai bahan pengkajian untuk selanjutnya dilaporkan kepada Walikota melalui Kepala Pelaksana BPBD; dan
 - c. sebagai bahan rujukan dan acuan dalam pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Pasal 14

- (1) Evaluasi adalah proses penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan yang jangka waktunya sudah disepakati oleh pelaksana kegiatan diawal pelaksanaannya.
- (2) Untuk PUSDALOPS PB proses evaluasi dilakukan untuk memastikan kualitas kegiatan sesuai atau tidak sesuai dengan tujuan awalnya untuk selanjutnya dapat menjadi rujukan dalam pelaksanaan kegiatan dikemudian hari.

Pasal 15

Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh PUSDALOPS PB harus dilaporkan kepada Walikota dan pejabat terkait sekurang-kurangnya sekali setiap bulan.

BAB VII
ANGGARAN

Pasal 16

Dalam penanggulangan bencana PUSDALOPS PB dapat mengelola dana yang bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. Bantuan dari pihak lain yang tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 18 Desember 2017

Plt. WALIKOTA TEGAL,

ttd

MOHAMAD NURSHOLEH

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 18 Desember 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

YUSWO WALUYO

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2017 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

ILHAM PRASETYO. S.Sos. M.Si.
Pembina
NIP 19731003 199311 1 001